



P U T U S A N

Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Rangkas Bitung Lebak, Propinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 010/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 08 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/34/VII/2009, tertanggal 22 Juli 2009;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dan belum pernah pindah rumah, sampai akhirnya berpisah;

hlm 1 dari 10 hlm Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, Lahir : 04 Mei 2010, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lima bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pergi keluar rumah hingga berbulan- bulan dengan alasan pergi berdagang, sehingga rasa perhatian (kasih sayang) untuk Penggugat terabaikan;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat berselisih tempat tinggal, yaitu Penggugat ingin tinggal di daerah Tebo (dekat dengan orangtua Penggugat) sedangkan Tergugat menginginkan tinggal di daerah Banten tempat dimana orangtua Tergugat tinggal;
 - c. Tergugat sudah pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat yang disampaikan melalui surat dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal September 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Tergugat dengan alasan merawat orangtua yang sedang sakit. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 010/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 12 Februari 2014, ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/34/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanareja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;

hlm 3 dari 10 hlm Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 5 (lima) bulan setelah menikah tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Setahu penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat perselisihan tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanareja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 5 (lima) bulan setelah menikah tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Setahu penyebab perselisihan karena Tergugat perselisihan tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sendiri untuk membiaya hidupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Mto., pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 010/Pdt.G/2014/PA.Mto., tanggal 12 Februari 2014 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

hlm 5 dari 10 hlm Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus, dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal sejak awal September 2011 dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I, dan Saksi II yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, serta keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali,



sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan usia perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
- 2 - Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- 3 - Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

hlm 7 dari 10 hlm Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Mto.



perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رُبِّ مَوْجَدٍ سَيِّئًا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَإِلْحَاسًا لِمَقَارَقَةٍ

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 2; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. HASYIMI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

hlm 9 dari 10 hlm Putusan No.10/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, B.A.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
			<hr/>
	Jumlah	Rp	351.000,00